



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cera Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D 2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2013 diwakili oleh kuasanya bernama Mustamin SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di jalan Manunggal No.51 Galung Selatan Majene, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Mj. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sendana pada tanggal 01 Juli 2013 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 45/06/VI/2013, tertanggal 01 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.



2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri.
3. Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selaku suami istri belum mempunyai keturunan.
4. Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri, rumah tangga pemohon dan termohon mengalami pasang surut dan sering muncul perselisihan yang saat itu dipicu dengan perbuatan termohon yang meninggalkan rumah dan pergi bermalam ke rumahnya orang tua termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon yaitu satu Minggu setelah lebaran Idul Fitri yang lalu, karena pada waktu itu anak pemohon menegur termohon dengan kata-kata “ jangan kita selalu tinggalkan bapak saya lama-lama karena orang tua saya butuh perawatan dan kasih sayang”, dari kata-kata itu mungkin termohon agak tersinggung sehingga perbuatannya tambah menjadi-jadi dan tidak lagi menghiraukan pemohon, akan tetapi pemohon menganggap bahwa itu soal biasa, sehingga pemohon selalu berusaha datang ke rumah orang tua termohon setiap kali termohon pergi bermalam ke rumah orang tuanya, bahkan pada malam lebaran Idul Adha pemohon bermalam di rumah orang tua termohon dan keesokan harinya setelah selesai lebaran pemohon mengajak untuk kembali ke rumah di Pallarangan yang ditempati selama ini setelah menikah, namun termohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau lagi pulang dan sampai saat ini setelah diajukannya permohonan pemohon ke Pengadilan Agama Majene belum ada tanda-tanda untuk mau kembali ke rumah dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa dengan kejadian yang sering berulang yaitu seringnya termohon pergi bermalam di rumah orang tuanya dan tidak mau lagi kembali ke rumah tempat tinggalnya pemohon dan termohon tanpa alasan yang jelas, maka pemohon berkesimpulan rumah tangga pemohon yang seperti ini, tidak layak lagi dipertahankan dan tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, dengan demikian permohonan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa pemohon mohon kepada panitera Pengadilan Agama Majene, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirim kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon atau kuasanya dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan setelah berunding para pihak sepakat memilih Tommi, SHI sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Mj.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut bahwa mediasi tersebut tidak berhasil dan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon melalui kuasanya dengan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon, kecuali identitas



kedua belah pihak berperkara mengenai agama yaitu keduanya beragama Islam dan pendidikan terakhir pemohon D2.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon pada point 1,2 dan 3, sedangkan yang lainnya dibantah oleh termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama termohon membina rumah tangga dengan pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran yang sangat mendasar.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon pernah terjadi yang pemicunya dari anak pemohon yang kurang simpati terhadap termohon.
- Bahwa benar termohon meninggalkan rumah karena disuruh oleh pemohon dan terkadang bermalam di rumah termohon di Poniang disebabkan termohon capek untuk pulang balik, sebab termohon bekerja sebagai guru honorer di Poniang, Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon masih saling menemui dan masih tidur bersama pada siang hari.
- Bahwa setelah lebaran Idul Adha tahun 2013 termohon sudah tidak datang lagi karena sewaktu termohon datang yang kedelapan kalinya ditutupkan pintu oleh anak pemohon dan tidak diperbolehkan masuk menemui pemohon.
- Bahwa sejak saat itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon, maka termohon tidak keberatan atas keinginan pemohon tersebut.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon atau kuasanya mengajukan replik dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan termohon mengajukan duplik tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/06/VII/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, tertanggal 1 Juli 2013, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi pertama, **UNTI IN LAW** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon yaitu sepupu dua kali dengan ibu mertua saksi, kenal termohon setelah kawin pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam kehidupan rumah tangganya tidak terjalin keharmonisan.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon dipicu oleh anak pemohon yang kurang simpati terhadap termohon.
- Bahwa anak pemohon tidak suka dengan adanya sikap termohon yang selalu meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah termohon.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari termohon, tapi termohon lebih banyak tinggal di rumahnya di Sendana.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Adha tahun 2013.
- Bahwa termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Pallarangan esok harinya setelah terjadi perselisihan dengan anak pemohon pada malam hari.
- Bahwa saksi melihat perselisihan tersebut yang terjadi di rumah tetangga pemohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon kesal dengan sikap termohon karena termohon bertengkar dengan anak pemohon, sementara anak pemohon menghendaki agar termohon tidak selalu meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon pernah datang mengajak termohon untuk kembali ke rumah di Pallarangan, akan tetapi termohon sudah tidak mau lagi datang.
- Bahwa pemohon pernah menyatakan kepada saksi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan.
- Bahwa pemohon pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah SD Pallarangan.



Saksi kedua, **GRAND FATHERS** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena cucu dari bapak saksi, sedangkan dengan termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, harmonis, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam kehidupan rumah tangganya tidak terjalin keharmonisan.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon dipicu oleh anak pemohon yang kurang simpati terhadap termohon.
- Bahwa anak pemohon tidak suka dengan adanya sikap termohon yang selalu meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah termohon.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari termohon, tapi termohon lebih banyak tinggal di rumahnya di Sendana.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Adha tahun 2013.
- Bahwa termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Pallarangan esok harinya setelah terjadi perselisihan dengan anak pemohon pada malam hari.
- Bahwa anak pemohon cerita kepada saksi mengenai perselisihan tersebut yang terjadi di rumah tetangga pemohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon kesal dengan sikap termohon karena termohon bertengkar dengan anak pemohon, sementara anak pemohon menghendaki agar termohon tidak selalu meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon pernah datang mengajak termohon untuk kembali ke rumah di Pallarangan, akan tetapi termohon sudah tidak mau lagi datang.
- Bahwa pemohon pernah menyatakan kepada saksi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan.
- Bahwa pemohon pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah SD Pallarangan.
- Bahwa pemohon di samping pensiun PNS juga sebagai petani.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dengan termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon sedangkan termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Mj. tanggal 12 Februari 2014 oleh Tommi,S.HI. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering muncul perselisihan yang dipicu dengan perbuatan termohon selalu meninggalkan rumah dan bermalam di rumah orang tua termohon yang puncaknya terjadi setelah lebaran Idul Adha tahun 2013 dan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon yaitu perselisihan yang muncul adalah dipicu dari anak pemohon yang kurang simpati terhadap termohon, bukan karena termohon selalu meninggalkan rumah tanpa alasan akan tetapi termohon tinggalkan rumah karena disuruh oleh pemohon. Namun demikian termohon selalu berusaha untuk tetap hidup bersama dengan pemohon, akan tetapi anak pemohon tidak memperbolehkan termohon masuk ke dalam rumah untuk menemui pemohon hingga berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara pemohon dengan termohon selalu terjadi perselisihan dalam membina rumah tangga ?
2. Apakah benar perselisihan terjadi disebabkan anak pemohon kurang simpati terhadap termohon karena adanya sikap termohon selalu meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah termohon di Poniang Sendana ?

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dinyatakan pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, dengan demikian permohonan pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **UNTI IN LAW** dan **GRAND FATHERS** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang tentang kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana yang telah diurai secara lengkap dalam duduk perkara putusan ini, keterangan mana secara materiil relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada awalnya rukun, harmonis, namun belum dikaruniai anak setelah itu tidak terjalin keharmonisan disebabkan anak pemohon tidak suka dengan sikap termohon yang selalu meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah pemohon di Sendana, puncaknya terjadi setelah lebaran Idul Adha tahun 2013 dan sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan perselisihan dan pertengkaran terjadi di rumah tetangga pemohon dan saksi mengetahui hal tersebut adalah berdasarkan cerita pemohon dan anak pemohon bahkan sudah banyak diketahui oleh tetangga pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon, saksi kedua pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon dengan jalan menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi pemohon menyatakan tekadnya tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Bahwa anak pemohon tidak simpati dengan termohon karena sikap termohon selalu meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah pemohon di Poniang Sendana.



- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon selama 4 bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi bahkan pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, pada hakikatnya adalah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauaskan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal dan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu terjadi perpisahan tempat tinggal selama empat bulan dan selama pisah keduanya tidak saling mempedulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالْمُتَّكِلُونَ عَلَيْهِمْ لِيَخْلُقَ لَهُمْ مِنْ زَوْجِهِمْ مَا يَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak pemohon dan termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, didapati pula bahwa pemohon sebagai suami telah berketetapan hati sepenuhnya untuk bercerai dengan termohon meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk merukunkan, baik melalui mediasi, maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, namun semua upaya tersebut ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ ۖ لَهُمْ أَنْ يَهْتَكُوا إِلَهُهُمُ ۚ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ



Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai talak maka ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan dipertimbangkan dalam Penetapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon dapat disimpulkan bahwa termohon tidak berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dan termohon membina rumah tangga belum dikaruniai anak, akan tetapi pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian termohon dikategorikan ba'da dukhul.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak pemohon sebagai suami dan termohon sebagai istri tidak terbukti nusyuz dan ba'da dukhul, maka menurut ketentuan Hukum Islam terdapat suatu kewajiban yang melekat dalam diri pemohon sebagai akibat suatu perbuatan hukum yaitu permohonan cerai talak dengan demikian secara ex officio karena jabatannya Majelis Hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah kepada termohon



yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dalam jabatan Kepala Sekolah Tingkat Dasar yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini, hal tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menghukum pemohon, **PEMOHON** untuk membayar kepada termohon, **TERMOHON** berupa :
 1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 2. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00,- (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H . oleh Dra. Hj. Nailah B, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I, dan Dwi Anugerah S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hasan, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh termohon di luar hadirnya pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Muhammad Natsir, S.H.I

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah , S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasan, S.Ag, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 130.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00+ |

Jumlah : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).